



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 8/Pdt.G.S/2024/PN Mbn antara:

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

(d/h PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE), berkedudukan di

Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lt. 23 dan 25,

Jalan HR Rasuna Said Kav. B-12, Karet, Kuningan, Jakarta Selatan

12940, yang diwakili oleh Supriyanto dan Gestik Dwi Puji Marheiningsih,

selaku Direktur/Direksi, bertindak untuk dan atas nama PT JACCS

MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA (d/h PT MITRA

PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE), dalam hal ini memberikan kuasa

kepada: R. Muhammad Alfari, S.H., Nurul Ichsan, S.H., Budi Bambang

Hartoyo, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

32/LGL.Lit/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang telah didaftarkan

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam register

Nomor 137/SK/2024 tanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya disebut

sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SARGANI, lahir di Batang Hari pada tanggal 7 November 1995, jenis

kelamin laki-laki, tempat tinggal di RT 002 RW 002 Desa/Kelurahan

Kilangan, Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi

Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan diberlakukannya Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah terhadap gugatan yang dianggap

pembuktiannya mudah atau sederhana agar menggunakan Perma ini.

Penyederhanaan ini bertujuan untuk menyediakan jasa dan infrastruktur bagi

pencari keadilan agar dapat menyelesaikan perkara perdata di lingkungan

peradilan umum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk perkara

perdata yang sifatnya sederhana;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa syarat untuk dapat diajukan dalam Gugatan Sederhana telah ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, penyelesaian gugatan sederhana meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pendaftaran;
2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan Sederhana;
3. Penetapan Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti;
4. Pemeriksaan Pendahuluan;
5. Penetapan Hari Sidang dan pemanggilan Para Pihak;
6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
7. Pembuktian; dan
8. Putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan "Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan: "dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat”;

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, telah terang Penggugat berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian dan kuasa yang ditunjuk oleh penggugat tidak bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, oleh itu Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan Penetapan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mbn dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di: Muara Bulian

Pada tanggal: 14 Oktober 2024

Panitera Pengganti

Hakim

Dto.

Boris Marisi S., S.H.

Dto.

Dara Puspita, S.H.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp80.000,00;
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp130.000,00;
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)